

RELAAS PEMBERITAHUAN

Nomor 621/Pdt.G/2026/PA.Pwr

Pada hari ini Jumat tanggal 12 Juni 2026, saya Deni Nataria sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Purworejo atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 621/Pdt.G/2026/PA.Pwr Tanggal 11 Juni 2026 yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi *e-Court*;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Djung Kieng Kuang Halim Bin Lim Young Mong, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 08 Mei 1962, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Garden City Residence Blok 1 No.1, Desa Gebang Raya, Kecamatan Priuk, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sebagai Tergugat;

tentang isi putusan Pengadilan Agama Purworejo 621/Pdt.G/2026/PA.Pwr Tanggal 11 Juni 2026 dalam perkara Cerai Gugat antara:

Mujiati Binti Sunaryo Sebagai Penggugat;

Melawan

Djung Kieng Kuang Halim Bin Lim Young Mong Sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 621/Pdt.G/2026/PA.Pwr dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Purworejo untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian pengumuman relaas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya.

